PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7508.31/EXT-MUTU/IX/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT MARGONO DIAN GRAHA
2.	Alamat	:	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.878 Km.13 Kel. Wonosari, kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-361
	- Masa Berlaku	:	10 September 2021 - 9 September 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	25 – 27 Agustus 2025
6.	Hasil Keputusan Penilikan 3	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT MARGONO DIAN GRAHA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 17 September 2025

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 17 September 2025

No. : 7507.3/EXT-MUTU/IX/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Margono Dian Graha**

Kepada Yth.
PT Margono Dian Graha
Attn. Bapak Bambang Umar Seno

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-361
Masa Berlaku Sertifikat : 10 September 2021 - 9 September 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120013042593 Terbit tanggal 29 Oktober 2018	Kertas Berharga	300
	Kertas Khusus	3.000
	Barang dari Kertas dan papan Kertas Lainnya YTLD	7.000
	Percetakan Umum	2.000
	Penerbitan Buku	1.000

Tanggal Penilikan 3 : 25 – 27 Agustus 2025
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Ajeng Pujianti (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Ajeng Pujianti (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Margono Dian Graha
b. Alamat Kantor	:	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 Km. 13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120013042593 tertanggal 29 Oktober 2018.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	• Industri Kertas Berharga (17013) : 300 ton/tahun • Industri Kertas Khusus (17014) : 3.000 ton/tahun • Industri Barang dari Kertas dan Papan : 7.000 ton/tahun Kertas Lainnya YTLD (17099)

		• Industri Percetakan Umum (18111) : 2.000 ton/tahun • Penerbitan Buku (58110) : 1.000 ton/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 Km. 13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Direktur Komisaris Utama Komisaris	: : :	Tuan Kawan Kusuma Salim Tuan Budi Margono Salim Nyonya Susi Watiwidjaja
a. Nama MR Auditee	:	Siska Ambarwati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 15-Aug-25** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 15-Aug-25**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Semarang, 25/08/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Margono Dian Graha Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/08/2025 s/d 27/08/2025	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenaga kerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Semarang, 27/08/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Margono Dia Graha f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 17/09/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Margono Dian Graha **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/ Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. PT Margono Dian Graha telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA), dengan Nomor: 8120013042593 tertanggal 29 Oktober 2018 (tanggal tercetak 19 Juli 2024). 2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Margono Dian Graha telah menunjukkan kesesuaian. Lingkup KBLI yang tercatat pada sistem OSS RBA antara lain : - KBLI 17013 – Industri Kertas Berharga - KBLI 17014 – Industri Kertas Khusus - KBLI 17099 – Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL - KBLI 18111 – Industri Percetakan Umum - KBLI 46694 – Perdagangan Besar Kertas Dari Karton - KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Izin Perdagangan PT Margono Dian Graha telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT Margono Dian Graha adalah KBLI 46694 – Perdagangan Besar Kertas Dari Karton dan KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Madya Semarang). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 01.106.859.0-xxx.xxx
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan	Memenuhi	1. PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/ Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td></td><td>terbit pada tahun 2004. Dokumen UKL-UPL PT Margono Dian Graha tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang dengan No. 660.1/683 Tanggal 13 Oktober 2004 dengan bukti berupa cap basah dan tanda tangan oleh Kepala BAPPEDAL Kota Semarang.
2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berupa Izin Lingkungan OSS RBA dan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 antara PT Margono Dian Graha dengan PT Teknotama Lingkungan Internusa. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT Margono Dian Graha adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Sedangkan PT Teknotama Lingkungan Internusa adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3.
3. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan UKL UPL dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 4 (empat) Semester terakhir yang disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang.
<table>
<tr><th>No</th><th>Lap Semester</th><th>No/Tgl Surat Penyampaian</th><th>Tanggal</th><th>Kepada Intansi</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Semester II Th 2024 (Jul s/d Des 2024)</td><td>-</td><td>08/01/2025</td><td>Pemerintah Kota Semarang Dinas Lingkungan Hidup</td><td>Laporan Manual</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Semester I Th 2025 (Jan s/d Jun 2025)</td><td>-</td><td>24/07/2025</td><td>Pemerintah Kota Semarang Dinas Lingkungan Hidup</td><td>Laporan Manual</td></tr>
</table>
4. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT Margono Dian Graha.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>PT Margono Dian Graha telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juni 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024, Semester I tahun 2025 serta Semester</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/ Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. Perizinan Berusaha Industri (PB UI) PT Margono Dian Graha mengacu pada IUI OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS (Versi 1.1) yang mana saat itu IUI OSS (Versi 1.1) PT Margono Dian Graha telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 30 Desember 2019, di mana tidak terdapat perluasan untuk produk dengan rincian kapasitassebagaiberikut : • Industri Kertas Berharga (17013) : 300 ton/tahun • Industri Kertas Khusus (17014) : 3.000 ton/tahun • Industri Barang dari Kertas dan Papan : 7.000 ton/tahun Kertas 2. Lainnya YTLD (17099) • Industri Percetakan Umum (18111) : 2.000 ton/tahun Penerbitan Buku (58110) 3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120013042593 diterbitkan di Jakarta, tanggal 29 Oktober 2018 (tanggal tercetak 19 Juli 2024) Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Margono Dian Graha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Margono Dian Graha yang berlokasi usaha di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 Km. 13, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan PB UI nya, dengan Koordinat lokasi nya di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244, Indonesia (6.977290, 110.3225750) 4. Dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Margono Dian Graha tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Kertas dan Percetakan Umum.
Verifier Laporan Data Industri Sistem	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki akun SIINas dan PT Margono Dian Graha telah menyusun dan melaporan data industri tahap

Informasi Industri Nasional (SIINas)		produksi per triwulan yaitu Triwulan 3 dan 4 Tahun 2024 dan Triwulan 1 dan 2 Tahun 2025 sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120013042593 tertanggal 29 Oktober 2018 (tanggal tercetak 12 September 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Margono Dia Graha bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku disertai dengan dokumen Purchase Order (PO) dan Bukti bayar / Transfer Bank. Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 terdapat total 18 (delapan belas) pemasok, yang terdiri atas 12 (dua belas) pemasok lokal dan 3 (tiga) pemasok impor. Total bahan baku yang diterima sebagai berikut : 1. Pembelian Roll paper lokal sebanyak : 3.572 roll setara : 1.706.769,39 Kg, didukung dengan 144 set dokumen angkutan. 2. Pembelian Roll paper Impor sebanyak : 2.078 roll setara : 1.004.731,00Kg, didukung dengan 105 set dokumen angkutan. 3. Penerimaan Sheet paper sebanyak : 10.111 pack setara : 143.990,65 Kg, didukung dengan 35 set dokumen angkutan.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Margono Dian Graha melakukan penerimaan bahan baku berupa : • roll paper lokal sebanyak 1.706.769,39 Kg, dilengkapi dokumen

		surat jalan sebanyak 144 dokumen • roll paper impor sebanyak 1.004.731,00Kg, dilengkapi dokumen PIB sebanyak 105 dokumen • sheet paper lokal sebanyak 143.990,65 Kg, dilengkapi dokumen surat jalan sebanyak 35 dokumen. 2. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (dengan produk roll paper dan sheet paper sesuai jumlah dengan dokumen). 3. Register penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juli 2024 s/d Juni 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan 4. Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 - Mei 2025, diketahui bahwa PT Margono Dia Graha tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Margono Dia Graha selama periode audit tidak menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah

Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Margono Dia Graha selama periode audit tidak menggunakan bahan baku limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 dapat diketahui bahwa PT Margono Dian Graha menerima bahan baku roll paper dan sheet paper yang berasal dari 12 (dua belas) pemasok lokal dan 3 (tiga) pemasok bahan baku Impor. Hasil verifikasi daftar pemasok menunjukkan terdapat 5 (lima) pemasok lokal yang berstatus usaha pemegang izin industri lanjutan yang telah memiliki S-Legalitas, terdapat 11 (sebelas) pemasok yang telah menerbitkan DHH dan 3 (tiga) pemasok impor yang telah memiliki Sertifikat FSC yang valid. Hasil uji silang informasi S-LK di website https://silk.menlhk.go.id/ dan https://www.id.fsc.org/id-id bahwa pemasok pemegang S Legalitas/FSC yang valid, masih berlaku S-Legalitas/FSC nya pada saat bahan baku diterima PT Margono Dian Graha dan bentuk bahan baku yang diterima PT Margono Dian Graha sesuai dengan lingkup produk yang tercantum di S-Legalitas/FSC nya pemasok 2. PT Margono Dian Graha memiliki Prosedur Pemeriksaan terhadap Pemasok yang Menerbitkan DHH dan telah disahkan oleh Direktur PT Margono Dian Graha tanggal 20 Mei 2023. Prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran 4 MenLHK No.SK.9895/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 3. Personel yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan a.n. Bp. Arus Nur Happy sesuai Surat Keputusan No. 001/MDG/SK/V.2023 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Dokumen Deklarasi Hasil Hutan. Petugas pemeriksa telah melakukan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH setiap 3 (bulan) bulan dilakukan pengecekan. Hasil pengecekan dituangkan pada form V-DM 2 yang dilampiri dokumen pendukung antara lain dokumen perijinan pemasok (NIB), bukti pembelian dari pemasok sebelumnya dan S-Legalitas pemasok sebelumnya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha menerima bahan baku kertas berupa roll paper yang berasal dari 3 (tiga) pemasok dari Negara Korea Selatan, Austria dan China. Bahan baku kertas yang diterima termasuk dalam HS Code : 4802.55.69 (drawing paper dan UPM fine), HS Code: 4802.58.39 (drawing paper, high smoothness board, uncoated

		woodfree paper dan uncoated bristol board), HS Code : 4810.13.99 (coated paper) dengan jenis kayu Eukaliptus (Eucalyptus urograndis), Norway Spruce (Picea abies) dan Radiata Pine (Pinus radiata). Seluruh penerimaan bahan baku impor didukung dengan kelengkapan dokumen impor yaitu PIB, Packing List, Invoice, dan Bill of Lading yang sah
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah melakukan kegiatan impor bahan baku kertas berupa roll paper dengan jenis kayu Eukaliptus (*Eucalyptus urograndis*), Norway Spruce (*Picea abies*) dan Radiata Pine (*Pinus radiata*). Dalam kegiatn impor tersebut telah tersedia 3 (tiga) set dokumen Deklarasi Impor (DI) sebagai berikut : • Deklarasi Impor (DI) Nomor : DI/P/0198/S/231227/001-Rev2 tanggal 06 November 2024 • Deklarasi Impor (DI) Nomor : DI/P/0198/S/250114/001 tanggal 25 Desember 2025
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Margono Dian Graha telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor produk kertas (UPM Fine, Uncoated Woodfree Paper dan Uncoated Bristol Board). Hasil verifikasi menujukkan telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Sesuai dengan penerimaan komoditas impor, PT Margono Dian Graha telah melakukan pelaporan realisasi impor online ke website SILK (https://silk.menlhk.go.id/). Seluruh penerimaan bahan baku impor didukung dengan dokumen impor yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) yang sah. Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 total roll paper yang diterima sebanyak 2078 roll setara 1.004.731,00 kg didukung 105 set dokumen impor. Realisasi impor ini sesuai dengan Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (UT). Total bahan baku yang diimpor selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 tidak melebihi kuota impor nya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Produk yang diimpor PT Margono Dian Graha dengan HS Code : 4802.55.69 (drawing paper, UPM fine), 4802.58.39 (drawing paper, high smoothness board, uncoated woodfree paper, uncoated bristol board), 4810.13.99 (coated paper) termasuk jenis barang impor yang dikenakan bea masuk 5 %. Dengan ditetapkannya PT Margono Dian Graha sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 195/WBC.10/2018, maka barang impor dari Korea Selatan, Austria dan China ditangguhkan bea masuk nya.

Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha menerima bahan baku kertas roll paper dari 3 pemasok di negara Korea Selatan, Austria, dan Cina. Kertas yang diterima termasuk dalam HS Code 4802.55.69 (drawing paper, UPM fine), 4802.58.39 (drawing paper, high smoothness board, uncoated woodfree paper, uncoated bristol board), 4810.13.99 (coated paper) dari jenis kayu pinus (Pinus radiata), eukaliptus (Eucalyptus urograndis*) dan spruce (*Picea abies*). Mengacu pada CITES Appendices I, II, dan III yang berlaku sejak 22 Juni 2021 bahwa jenis dan produk kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya*
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	PT Margono Dian Graha menerima bahan baku kertas berupa roll paper dari 3 (tiga) pemasok di negara Korea Selatan, Austria, dan Cina dengan jenis kayu pinus (Pinus radiata), eukaliptus (Eucalyptus urograndis) dan spruce (Picea abies). dari pembelian impor melalui mekanisme impor mandiri sebagai API-P. Dengan adanya penerimaan ini, maka dalam pelaporan LMHHOK telah memisahkan antara data LMHHOK Impor. Pada Laporan LMHHOK baik lokal maupun impor, tampak bahwa pada kolom pengurangan jenis impor seluruhnya hanya untuk alokasi produksi sendiri dan tidak ada pengurangan impor untuk dijual kembali.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	1. PT Margono Dian Graha telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tanggal 14 Desember 2022. 2. PT Margono Dian Graha telah melakukan uji tuntas terhadap pemasok yang akan mengirimkan bahan baku impor. Informasi nama dan alamat eksportir dan nomor legalitas yang tercantum di UT sesuai dengan bussines registration. Hasil pengecekan di website https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search bahwa nama dan alamat eksportir, nama dan alamat produsen, nomor sertifikat, lingkup sertifikat telah sesuai dengan yang tercantum di UT. 3. Berdasarkan uji silang antara dokumen S-Legalitas, DI dan UT terdapat kesesuaian nama dan alamat auditee dan nomor S Legalitas nya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku terhadap pemasok barang Impor berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan bakunya. Sebagai bukti klaim produk FSC-COC tertera pada dokumen impor (Dokumen Invoice dan Packing List).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi PT Margono Dia Graha. Informasi yang terdapat pada tallysheet yaitu tanggal Produksi, Kode Barang proses, jenis bahan baku, tanggal terima, jenis dokumen angkutan, nomor dokumen angkutan, asal pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode audit bahan baku yang diolah adalah roll paper dan Sheet paper: • Produksi periode bulan Juli 2024 s/d Juni 2025 total bahan baku yang diolah sebanyak 3.224.158,60 kg, Perolehan hasil produksi sebanyak 2.892.645,68 kg Data yang tercantum pada Laporan Produksi ini telah sesuai dengan LMHHOK
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Margono Dian Graha berupa fancy paper (kertas). *2.* Realisasi produksi fancy paper (kertas) sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Margono Dian Graha. Adapun produksi fancy paper (kertas) periode Juli 2024 s/d Juni 2025 sebesar 2.892.645,68 Kg nilai utiltas 48,23 %
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku PT Margono Dia Graha selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : • Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; • Data Laporan Produksi ; dan • Data Penjualan Ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Margono Dia Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Not Aplicable	PT Margono Dia Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

pihak penyedia jasa (pihak lain)		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Margono Dia Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Margono Dia Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Margono Dia Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah melakukan kegiatan penjualan domestik dari hasil kegiatan industri nya dengan hasil produk jadi berupa fancy paper (kertas). Dimana di dalam kegiatan penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Penjualan disertai dengan Packing List, Invoice dan Faktur Pajak. 1. Penjualan produk fancy paper (kertas) dengan kualitas grade A sebanyak 51.566,46 kg dengan total dokumen penjualan sebanyak 31 set 2. Penjualan produk fancy paper (kertas) dengan kualitas grade B sebanyak 162.116,56kg dengan total dokumen penjualan sebanyak 63 set
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Margono Dian Graha telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa fancy paper (kertas) dengan jenis kayu Eukaliptus (Eucalyptus urograndis), Norway Spruce (Picea abies) dan Radiata Pine (Pinus radiata). Adapun penjualan ekspor produk fancy paper (kertas) dengan negara tujuan Australia, Austria, Italy, Kenya, Poland, Philippine, , Iran, Kuwait, Lebanon, Guatemala,UK, Bulgaria, Sri Langka, New Zealand dan

		Zimbabwe. Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025, total produk fancy paper (kertas) yang di ekspor PT Margono Dian Graha sebanyak 2.147.111,29 kg. Terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya,
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK Tahun 2024 (Juli 2024 s/d Juni 2025) yaitu 139 dokumen Packing List (P/L), 139 dokumen Invoice, 139 dokumen Bill of Lading (B/L), 139 dokumen PEB dan 281 dokumen V-Legal atas nama PT Margono Dian Graha.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Margiono Dian Graha yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm^2 s/d 4.000 mm^2. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi fancy paper (kertas) dengan jenis kayu Eukaliptus (Eucalyptus urograndis), Norway Spruce (Picea abies) dan Radiata Pine (Pinus radiata) yang di ekspor oleh PT Margono Dian Graha tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Margono Dian Graha memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu olahan (kertas) yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku kayu olahan (Kertas) yang diterima selama periode audit adalah berupa : Eukaliptus (Eucalyptus urograndis), Norway Spruce (Picea abies) dan Radiata Pine (Pinus radiata) di mana keseluruhan jenis-jenis kayu bahan baku nya tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun

		dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. PT Margono Dian Graha telah menggunakan Tanda SVLK on product yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (kertas) dan off-products pada kelengkapan dokumen penjualan lokal Surat Jalan (Packing List) dan ekspor (Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Margono Dian Graha pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Margono Dian Graha Adalah\ Sustainable VLHH-33-07-0346
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kode dokumen : PRO/MDG-COC I, dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan melalui Surat Keputusan Direktur Utama pada November 2018. Telah tersedia susunan pengurus P2K3 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang No. KEP.560/196/KK/P2K3/2016 tanggal 28 Januari 2016
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3 yang dimiliki, PT Margono Dian Graha telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berfungsi dengan baik dan\belum kadaluarsa, distribusi dan penerapan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan bagian kerjanya serta Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul. Laporan pemantauan periodik terhadap inventarisasi APAR, APD dan Kotak P3K dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali oleh penanggung jawab K3. Adapun maksud dan tujuan pemantauan periodik inventarisasi K3 untuk memastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik dan siap pakai.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Margono Dian Graha memiliki Catatan Kecelakaan Kerja yang memuat informasi nama karyawan, hari-tanggal-jam kecelakaan, penyebab kejadian, dan penanggulangan.

		Berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja tanggal 26 Agustus 2025 diperoleh informasi bahwa selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil). Hasil interview dengan Bapak Bambang Umar Seno (Wakil Manajemen) bahwa jika terjadi kecelakaan kerja maka korban akan diberi penanganan dengan obat-obatan pada kotak P3K. Namun apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut maka korban akan dibawa ke Klinik terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Margono Dia Graha telah memiliki Serikat Pekerja, Berdasarkan Surat Kepusan No. Kep-241/PC.SP.PPMI/SPSI/VIII/2025, Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan Dan Media Informasi PT Margono Dian Graha Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT Margono Dia Graha dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan PT Margono Dia Graha untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja yang masih berlaku dengan masa periode mulai dari 15 Agustus 2024 s/d 14 Agustus 2026.Peraturan Perusahaan (PP) PT Margono Dian Graha telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : Kep. 8/1557/500. 15/VIII/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT Margono Dian Graha.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah menyediakan data karyawan per bulan Juni 2025. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 140 orang. Karyawan laki laki sebanyak 107 orang dan karyawan perempuan 33 orang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Margono Dia Graha. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 03/PJM/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 107 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 33 orang.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Margono Dia Graha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier):

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **33 (tiga puluh tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **15 (lima belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian **PT Margono Dia Graha** dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan